



SKRIPSI

Judul:

Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong
"Pig Butchering Scam" Dalam Proses Pembuktian
Hukum Pidana

Disusun oleh:

FILSHELLA GOLDWEN
NIM. 205210225

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
“*PIG BUTCHERING SCAM*” DALAM PROSES PEMBUKTIAN
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara**



Oleh:

Nama : Filshella Goldwen

NIM : 205210225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
“*PIG BUTCHERING SCAM*” DALAM PROSES PEMBUKTIAN
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Filshella Goldwen

NIM : 205210225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : FILSHELLA GOLDWEN
NIM : 205210225
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong "Pig Butchering Scam" Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana
Title : Modus Operandi of the Fraudulent Investment Crime "Pig Butchering Scam" in the Criminal Law Evidence Process

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Desember-2024.

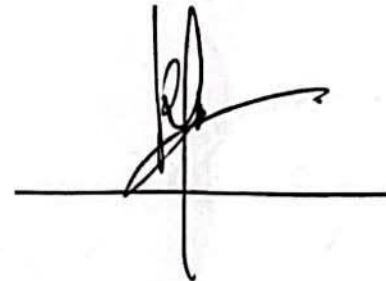
Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 16-Desember-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : FILSHELLA GOLDWEN
NIM : 205210225
Program Studi : HUKUM
Judul : Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong "Pig Butchering Scam" Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 26-November-2024

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong “*Pig Butchering Scam*” Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana

NAMA MAHASISWA : Filshella Goldwen

NIM : 205210225

KATA KUNCI : Modus Operandi, Pembuktian, Investasi Bodong, *Pig Butchering Scam*.

ISI ABSTRAK: Globalisasi mendorong modernisasi sektor ekonomi dan teknologi di Indonesia, terutama dalam pasar modal, yang diatur oleh UU P2SK dan UU Pasar Modal. Sayangnya, pertumbuhan ini diiringi peningkatan kasus investasi bodong, termasuk skema penipuan *Pig Butchering Scam*. *Pig Butchering Scam* adalah modus penipuan investasi yang menggunakan manipulasi psikologis di media sosial dan aplikasi kencan untuk membangun kepercayaan korban, mendorong investasi bertahap, dan akhirnya mengambil seluruh dana korban. Penelitian ini menganalisis modus operandi *Pig Butchering Scam* serta kendala dalam pembuktiannya pada proses hukum pidana, menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data penelitian digunakan data sekunder, dilengkapi dengan pandangan para narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam kasus ini sangat sulit karena kompleksitas modus dan jaringan internasionalnya. OJK dan Bappebti menyoroti bahwa penipuan ini melibatkan teknologi canggih, identitas palsu, dan transaksi berlapis yang menghambat pelacakan. Regulasi yang ada seperti KUHP dan UU ITE belum cukup efektif menangani kasus ini, belum ada pembuktian terkait *Pig Butchering Scam* ataupun pembuktian *online*, dimana hal ini adalah modus baru yang harus ditentukan dalam suatu aturan tersendiri. Alhasil diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif seperti Hukum Anti-Telekomunikasi dan Penipuan *Online* di China yang secara spesifik mengatur pembuktian penipuan *online*, terhadap bukti digital, kolaborasi internasional, dan memberikan sanksi bagi penggunaan *platform* daring untuk kejahatan. Tantangan dalam pembuktian digital, hambatan kerjasama internasional, dan perbedaan hukum antar negara mengindikasikan perlunya sistem pembuktian pidana yang lebih spesifik serta lembaga khusus untuk menangani kejahatan ini secara efektif seperti IC3 yang menangani kasus ini dengan meminta korban melaporkan informasi detail terkait penipuan, termasuk kode khusus “*Pig Butchering PSA*”, dan EFCC yang memiliki kewenangan penuh menangani kejahatan finansial, yang melibatkan pencucian uang dan penipuan investasi serta bekerja sama dengan lembaga internasional untuk kejahatan lintas negara, yang dapat menjadi model bagi Indonesia dalam menangani *Pig Butchering Scam*.

ABSTRACT

THESIS TITLE : *Modus Operandi of the Fraudulent Investment Crime “Pig Butchering Scam” in the Criminal Law Evidence Process*

STUDENT NAME : *Filshella Goldwen*

NIM : *205210225*

KEYWORDS : *Modus Operandi, Evidence, Fraudulent Investment, Pig Butchering Scam.*

ABSTRACT : *Globalization drives modernization in Indonesia’s economic and technological sectors, particularly in the capital market, regulated by the Financial Sector Development and Reinforcement Law (UU P2SK) and the Capital Market Law. Unfortunately, this growth is accompanied by a rise in fraudulent investment cases, including the Pig Butchering Scam. Pig Butchering Scam is an investment fraud scheme that uses psychological manipulation on social media and dating apps to build victims' trust, encourage gradual investments, and eventually take all the victims' funds. This study analyzes the modus operandi of Pig Butchering Scam and the challenges in proving it in criminal legal proceedings, using a normative juridical method with a descriptive-analytical research approach. The research relies on secondary data, supplemented by insights from sources. The findings reveal that proving cases like these is very challenging due to the complexity of the modus and its international network. The Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) highlight that this scam involves advanced technology, fake identities, and layered transactions that hinder tracking. Existing regulations such as the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) have not been effective in addressing this case, as there is no legal precedent for Pig Butchering Scam or online fraud proof requirements, which is a new modus that needs to be addressed in specific regulations. Thus, regulatory updates are needed to be more adaptive, like the Anti-Telecommunication and Online Fraud Law in China, which specifically governs the proof of online fraud, digital evidence, international collaboration, and sanctions for the use of online platforms for crimes. Challenges in digital evidence, obstacles to international cooperation, and differences in laws between countries indicate the need for a more specific criminal evidence system and a special agency to effectively address this crime, similar to IC3, which handles such cases by requiring victims to report detailed information related to the fraud, including a special "Pig Butchering PSA" code, and EFCC, which has full authority to handle financial crimes involving money laundering and investment fraud, and collaborates with international agencies for cross-border crimes, which could serve as a model for Indonesia in handling Pig Butchering Scam.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong *Pig Butchering Scam* Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana” tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha memberikan yang terbaik dengan harapan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan pembaca berkaitan dengan adanya tindak pidana investasi bodong yang telah berkembang metode atau skema kejahatannya, salah satunya adalah skema *Pig Butchering Scam*. Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa orang-orang tercinta yang berada disekeliling penulis yang selalu memberi dukungan dan membantu penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini. Penulis berharap Tuhan selalu memberkati seluruh pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih dengan penuh hormat dan rasa sayang, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dan teliti dalam membimbing penulis, memberikan dukungan semangat dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini dan kehidupan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik selama masa perkuliahan;

6. Segenap staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang membantu proses administrasi skripsi;
7. Kedua orang tua penulis, Fendi dan Jumariaty yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang telah diberikan serta atas bantuan finansial yang telah dikeluarkan untuk mendukung perkuliahan penulis;
8. Saudara dan Nenek Penulis, Weider Joepov dan Theresia Minarti yang selalu menghibur penulis ketika penulis sedang merasa lelah dan suntuk dalam mengerjakan skripsi ini;
9. Augustine Ouyang selaku tante penulis yang telah menjadi motivasi dan panutan penulis untuk menyelesaikan studi ini dan mendapatkan gelar S.H.;
10. Bapak Widya Nusa Patria, S.H., M.H., CLA., Bapak Prawata Widdhi Atmaka, S.H., M.H., dan Bapak Berman Haritua Sinurat, S.H., M.H., selaku pendiri Widyanusa-Widdhi & Co *Law Firm* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk magang dan mendapatkan pengalaman berharga yang sangat mendukung penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala ajaran, bantuan, serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik;
11. Sahabat sekaligus saudara, Rizqy Dini Fernandha, Arsha Medina Aryadi dan Christine Octavia, yang selalu ada menemani penulis dari perkuliahan semester 1 hingga semester akhir. Terima kasih selalu saling mendukung, membantu, dan mendengarkan segala keluhan penulis. Terimakasih selalu menjadi sumber inspirasi dan kebersamaan selama masa studi ini;
12. Seseorang yang bersama penulis, Wibi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih untuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena minimnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik serta saran yang membangun dari pembaca, demi menyempurnakan serta sebagai bahan pertimbangan perbaikan dalam skripsi ini.

Jakarta, 20 November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filshella', with a large, stylized flourish extending from the end.

Filshella Goldwen

Pernyataan

Nama : FILSHELLA GOLDWEN
NIM : 205210225
Program Studi : HUKUM
Judul : Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong "Pig Butchering Scam" Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26-November-2024

Yang menyatakan



FILSHELLA GOLDWEN
NIM. 205210225

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORETIS	24
A. Teori Tindak Pidana	24
B. Teori Modus Operandi.....	27
C. Teori Pembuktian Hukum Pidana	32
D. Teori Kepastian Hukum.....	37

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	39
A. Kebijakan Investasi Bodong Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia	39
B. Kebijakan Investasi Bodong <i>Pig Butchering Scam</i> Di China.....	43
C. Kebijakan Investasi Bodong <i>Pig Butchering Scam</i> Di Amerika Serikat (<i>Federal Criminal Code, Title 18, Part 1, Chapter 63 § 1343 Fraud by wire, radio, or television</i>)	48
D. Lembaga Independen Investasi Bodong di Nigeria	50
E. Hasil Wawancara Bersama Para Instansi	51
1. Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan	51
2. Wawancara dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	65
3. Wawancara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	72
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	75
A. Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong “ <i>Pig Butchering Scam</i> ” Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana	75
B. Tantangan Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Investasi Bodong “ <i>Pig Butchering Scam</i> ”	96
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bukti Wawancara Bersama Biro Peraturan
: Perundang-undangan dan Penindakan Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- Gambar 2 Bukti Wawancara Bersama Bapak Muh. Afdal
: Yanuar, S.H., M.H. selaku Analis Hukum Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

DAFTAR SINGKATAN

ABA	: <i>American Bankers Association</i>
APH	: Aparat Penegak Hukum
BAPPEBTI	: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BLK	: Bulan Literasi Kripto
DHS	: <i>Department of Homeland Security</i>
EDCCASH	: <i>Edinar Coin Cash</i>
EFCC	: <i>Economic and Financial Crimes Commission</i>
FATF	: <i>The Financial Action Task Force</i>
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
FDIC	: <i>Federal Deposit Insurance Corporation</i>
FIU	: <i>Financial Intelligence Unit</i>
GASO	: <i>Global Anti-Scam Organization</i>
IC3	: <i>Internet Crime Complaint Center</i>
INTERPOL	: <i>The International Criminal Police Organization</i>
JAMPIDUM	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
JAMPIDSUS	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
MER	: <i>Mutual Evaluation Review</i>
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
NW3C	: <i>National White Collar Crime Center</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTC	: <i>Over The Counter</i>
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POJK APU PPT	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Penerapan Program Anti Pencucian Uang,

	Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SAF	: Strategi <i>Anti Fraud</i>
SATGAS	: Satuan Gugus Tugas
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SNI	: Standar Nasional Indonesia
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
USSS	: <i>United States Secret Service</i>
UU	: Undang-Undang
UU ITE	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU P2SK	: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UU OJK	: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
VPN	: <i>Virtual Private Network</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan Tentang Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: <i>Letter Of Acceptance</i> (LoA) Sinta 4
Lampiran 9	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	: Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 11	: Bukti Wawancara